

BAB II

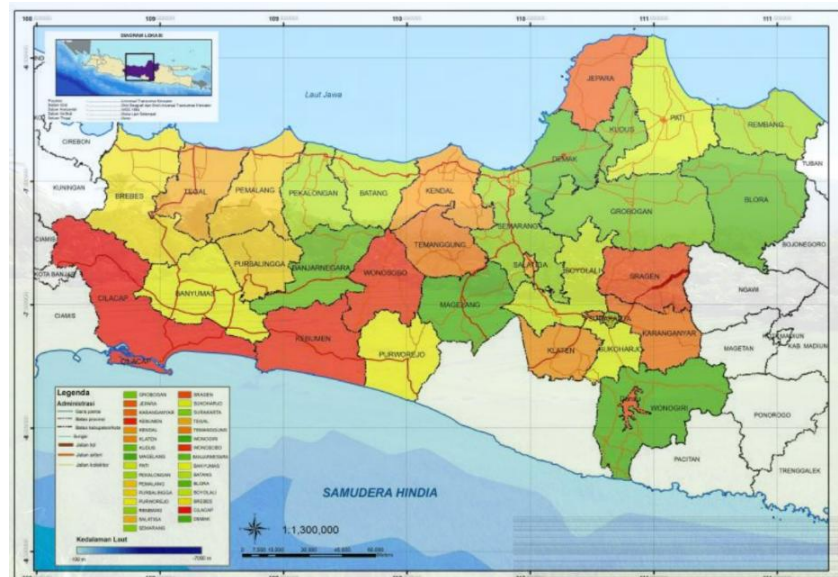
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah strategis di Pulau Jawa yang memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Secara geografis, provinsi ini terletak di bagian tengah Pulau Jawa, pada posisi 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur. Letaknya yang berada di poros tengah jalur transportasi utama antara wilayah barat dan timur Pulau Jawa menjadikan Jawa Tengah sebagai simpul mobilitas nasional yang vital bagi distribusi barang, jasa, dan perpindahan penduduk (Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki luas sekitar 32.548 kilometer persegi dan secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Seluruh wilayah administratif tersebut terbagi lagi menjadi lebih dari 500 kecamatan serta ribuan desa dan kelurahan. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Semarang, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan berbagai aktivitas sosial budaya. Di samping Semarang, kota-kota besar lainnya seperti Surakarta (Solo), Magelang, Pekalongan, dan Tegal juga memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan regional (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023).



Gambar 2.1 Topografi Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Topografi wilayah ini sangat beragam, mulai dari dataran rendah di wilayah pesisir utara dan selatan, hingga pegunungan dan dataran tinggi di bagian tengah. Kawasan tengah Jawa Tengah dilingkupi oleh sejumlah pegunungan seperti Pegunungan Serayu, Pegunungan Kendeng, serta beberapa gunung api aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Variasi kondisi geografis ini tidak hanya membentuk pola pemukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan dalam mitigasi bencana, terutama letusan gunung api, tanah longsor, dan banjir (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mencapai 38,23 juta jiwa pada tahun 2025, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur (BPS Jawa Tengah, 2025). Tingginya jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam

perencanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Dalam upaya memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai mengembangkan sektor teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai inisiatif digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Kementerian PANRB, 2022). Langkah ini diambil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan partisipatif.

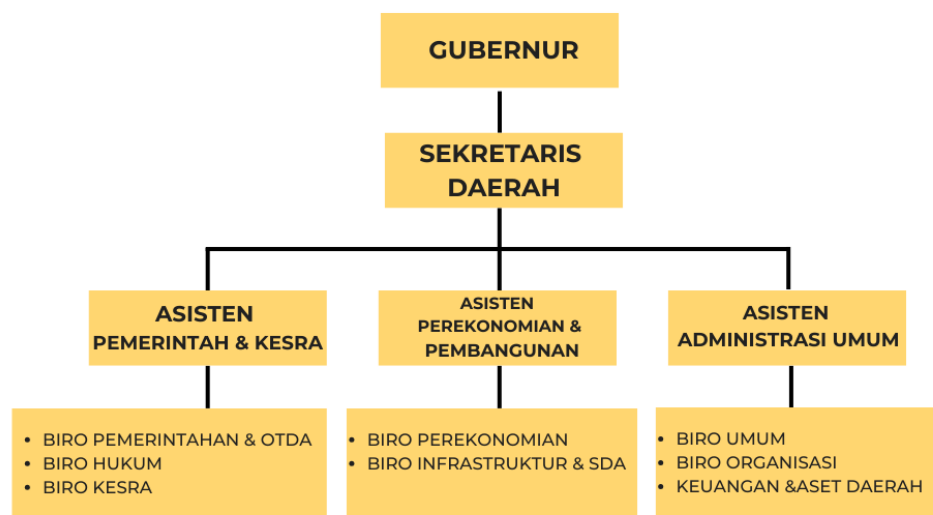
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tantangan untuk merespons dinamika melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis data. Salah satu strategi yang mulai diterapkan adalah penguatan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government) dan integrasi layanan publik melalui teknologi informasi, guna menjawab kebutuhan masyarakat urban yang semakin kompleks dan menuntut efisiensi tinggi (Diskominfo Jawa Tengah, 2023). Dengan demikian, jika dikelola secara tepat, dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan bagi percepatan pembangunan daerah.

2.1.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur staf yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai penggerak koordinasi administratif dan kebijakan yang membantu Gubernur, sebagai kepala daerah, dalam menyusun arah kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah, serta menyelenggarakan layanan administratif terhadap kegiatan pemerintahan secara menyeluruh (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Kedudukan Setda berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Setda menjadi simpul koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjembatani antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Dalam konteks ini, Setda bukan hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memainkan peran vital dalam sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan sektoral guna memastikan keterpaduan pelaksanaan program pembangunan daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Organisasi ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda), yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama. Sekda bertanggung jawab atas pengoordinasian perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan strategis daerah, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas OPD (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Dalam praktiknya, Sekda juga bertindak sebagai penjurur komunikasi antara Gubernur dan jajaran teknis pemerintahan.



Bagan 2.1 Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021)

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

SETDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta pelayanan administratif.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SETDA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1 Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah (SETDA), dijelaskan bahwa SETDA memiliki tugas utama membantu Gubernur dalam proses penyusunan kebijakan serta melaksanakan fungsi pengoordinasian administratif. Hal ini mencakup koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Selain itu, SETDA juga berperan penting dalam memberikan pelayanan administratif yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, Pasal 4 menegaskan fungsi-fungsi strategis yang dijalankan oleh SETDA dalam rangka melaksanakan tugas tersebut. Fungsi tersebut antara lain meliputi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. SETDA juga bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, menyediakan pelayanan administratif yang mencakup pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan langsung oleh Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

Dalam konteks reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan publik, mengintegrasikan data antar-instansi, serta meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Implementasi SPBE ini juga sejalan dengan agenda nasional reformasi birokrasi yang mengedepankan hasil, transparansi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2.1.3. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Profil

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

- Nama Instansi : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Alamat : Jl. Pahlawan No.7 Semarang, Jawa Tengah
- Email : setwan@jatengprov.go.id
- Visi : Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Misi : 1. Meningkatkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
2. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses, dan bersifat desentralisasi;
4. Meningkatkan kompetensi dalam bidang penyimpanan, pengelolaan, pelayanan dan antisipasi dalam penyelesaian sengketa.
- Kedudukan : Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

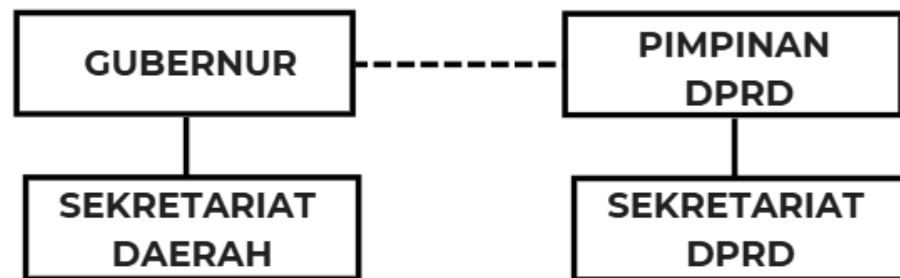
- Fungsi : Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi:
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ; dan
 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
- Kewajiban : Sekretariat DPRD membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran fungsi kelembagaan DPRD. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan administratif, fasilitasi teknis, dan pelayanan operasional agar DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara efektif. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris

DPRD yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, tetapi dalam pelaksanaan tugas harian berkoordinasi langsung dengan unsur pimpinan DPRD (Kemendagri, 2020).

Fungsi utama Sekretariat DPRD meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana kegiatan legislatif. Selain mendukung kelancaran rapat dan sidang DPRD, sekretariat juga bertanggung jawab terhadap pencatatan, dokumentasi, dan distribusi produk hukum daerah yang dihasilkan oleh DPRD (Setwan Jateng, 2022). Sekretariat DPRD pun berperan aktif dalam mendukung kegiatan alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan anggaran, badan legislasi, badan musyawarah, dan panitia khusus agar proses legislasi berjalan optimal.

Secara struktural, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah terdiri atas beberapa bagian dan subbagian yang memiliki fungsi yang saling melengkapi. Beberapa bagian utama yang ada antara lain Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta Bagian Keuangan. Masing-masing bagian tersebut bertugas secara spesifik namun terintegrasi dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan kinerja lembaga legislatif daerah (Setwan Jateng, 2022).



Bagan 2.2 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

(Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021)

Kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik khusus berupa dual accountability. Hal ini ditunjukkan melalui adanya dua jalur pertanggungjawaban yang melekat pada Sekretaris DPRD. Pertama, dari sisi teknis operasional, Sekretaris DPRD bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, yang menyatakan bahwa secara teknis operasional Sekretaris DPRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh dukungan kerja sekretariat diarahkan pada fungsi kedewanan, baik dalam aspek legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Dengan demikian, peran Sekretariat DPRD bersifat strategis sebagai supporting system yang memungkinkan DPRD dapat menjalankan kewenangannya secara optimal.

Kedua, dari sisi administratif, Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3)

Pergub Jateng Nomor 41 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa secara administratif Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Mekanisme ini didasarkan pada kedudukan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari perangkat daerah yang harus tunduk pada sistem administrasi pemerintahan provinsi. Oleh karena itu, seluruh urusan kepegawaian, tata laksana birokrasi, serta pengelolaan anggaran dan aset berada dalam kerangka aturan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Jalur Tanggung Jawab	Kepada	Aspek Utama
Teknis Operasional	Pimpinan DPRD	Legislasi, rapat, dokumentasi, dukungan kedewanan
Administratif (Kepegawaian & Keuangan)	Gubernur melalui Sekretaris Daerah	Tata kelola internal, anggaran, sumber daya ASN

Tabel 2.1 Ringkasan Visual *Dual Accountability* Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Tengah

Dengan demikian, dualisme pertanggungjawaban menjadi ciri khas organisasi Sekretariat DPRD, yang membedakannya dengan perangkat daerah lainnya. Jika perangkat daerah pada umumnya hanya memiliki jalur pertanggungjawaban tunggal secara administratif kepada kepala daerah, maka Sekretariat DPRD memiliki keunikan karena harus menjaga keseimbangan antara kepentingan legislatif dan tata kelola administratif pemerintahan daerah. Hal ini menempatkan Sekretaris DPRD dalam posisi strategis sekaligus menantang, karena harus mampu mengelola hubungan kelembagaan yang kompleks serta memastikan sinergi antara fungsi DPRD dan pemerintahan daerah.